Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; Page 49-53
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.454
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang

Nisrina Alia[1], Pamungkas Satya Putra[2]

[1] Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa
[2]Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa
[1]nisrinaall93@gmail.com, [2]Pamungkas.satya.putra@unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses persidangan di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Objek ini merujuk pada putusan pengadilan Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng. Metode penelitian ini digunakan dengan pendekatan normatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil putusan.Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan bahwa Yosep Hidayah secara sah terbukti terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana kepada istri dan anak kandungnya yang menjatuhkan vonis hukuman selama 20 tahun penjara berdasarkan pasal 340 KUHP.

Kata Kunci : pembunuhan, pembunuhan berencana, pembunuhan ibu dan anak di Subang.

Abstract

This study aims to analyze the trial process in the case of mother and child murder in Subang. This object refers to the Subang court decision Number 64/Pid.B/2024/PN Sng. This research method is used with a normative approach based on laws and regulations and the results of the decision. The results of this study confirm that the application of the law to the crime of premeditated murder with the inclusion that Yosep Hidayah is legally proven that the defendant was charged as the one who committed, ordered to do and participated in the crime of premeditated murder to his wife and biological children who sentenced him to 20 years in prison based on article 340 of the Criminal Code.

Keyword : *murder, premeditated murder, murder of mother and child in Subang*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi proses hambatan dalam persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak yang dianalisis berdasarkan putusan pengadilan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng. yang dikaitkannya dengan teori absolut untuk pemidanaan diberikan agar pelaku menerima sanksi demi kesalahannya. seharusnya figur suami sekaligus seorang ayah mengayomi dalam berumah tangga sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) berbunyi "bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"[1] dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"[2]. Namun kenyataanya, dalam kasus ini yang seharusnya melindungi, akan tetapi beralih menjadi sebuah pembunuhan istri dan anak kandungnya yang mengakibatkan ancaman bagi keluarga dan dirinya sendiri.

Setiap manusia memiliki hak untuk menjalankan kehidupan yang tentram dan jauh dari ketidakamanan. Hak tersebut termasuk ke dalam hak asasi manusia yang dimana negara bertanggungjawab atas kehidupan masyarakatnya yang aman. Jika hak tersebut dilanggar atau tidak dapat diperoleh, maka wajib adanya keadilan atas terjadinya kehilangan hak asasi manusia tersebut. Salah satuu contoh terealisasinya hidup yang aman dan tentram adalah tidak terjadinya sebuah kejahatan-kejahatan di sekitar masyarakat, baik itu pencurian, pemerkosaan hingga pembunuhan. Kasus yang hingga memakan korban adalah kasus pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan berbagai macam motif yang berbeda. Motif yang sering terjadi di Indonesia yaitu adanya rasa ingin balas dendam karena pelaku sakit hati dengan perkataan,uang, ataupun perbuatan seseorang.

[1] *"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".* (hukumonline.com)
[2] *"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".* (hukumonline.com).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; Page 49-53
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.454
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa dalam unsur perencanaan suatu pembunuhan biasanya tidak perlu adanya tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, bisa jadi dikatakan tidak ada rencana terlebih dahulu dengan tenang. Semua tersebut bergantung pada keadaan konkret dalam setiap peristiwa pembunuhan[3]. Pembunuhan merupakan perbuatan disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Pasal 340 KUHP "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".[4]

Sebagai contoh kasus terkait pembahasan diatas adalah kasus pembunuhan di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 silam yang menewaskan 2 orang yaitu seorang ibu (Tuti 55 Tahun) dan seorang anak gadisnya (Amel 23 Tahun). Tersangka utama kasus tersebut adalah Yosep Hidayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Yang merupakan ayah dari korban Amalia Mustika Ratu alias Amel (23 Tahun), dan sekaligus suami dari korban kedua yaitu Tuti (55 Tahun). Yang awalnya kasus tersebut ditangani oleh Polres Subang lantas diambil alih oleh Polda Jabar mulai tanggal 15 November 2021.[5]

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian hukum mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini menggunakan pendekatan normatif yang dimana fokus utamanya adalah untuk menganalisis proses persidangan kasus pembunuhan tersebut apakah sudah sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng. Sedangkan bahan hukum sekunder di penelitian ini merujuk pada artikel-artikel ilmiah yang mengkaji kasus pembunuhan, dan penerapan Pasal 340 KUHP akan memberikan perspektif dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan yang tercela atau tidak patut[6]. Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana suatu perbuatan masyarakat pasti didalamnya ada hukum yang mengikat untuk mengatur perbuatan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan.

Berdasarkan perspektif teori absolut yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel sejak abad ke-18, teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang hukum pidana harus mendapatkan pembalasan untuk mempertanggungjawabkan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan agar pelaku menerima sanksi demi kesalahannya.[7] Dalam kasus ini Yosep Hidayah melakukan pembunuhan dengan terlebih dahulu merencanakan perbuatannya yang pastinya telah melanggar pasal 340 KUHP.

Pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Subang tepatnya di Kecamatan Jalancagak tersebut sekitar pertengahan tahun 2021. Pembunuhan tersebut menghasilkan dua orang korban yang sekaligus satu ibu dan satu anak gadisnya. Diduga pembunuhan tersebut karena adanya rasa sakit hati terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kepolisian telah memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih ddari 216 item barang bukti. Selain itu, kepolisian juga melibatkan ahli Kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, dokpol dan satwa dalam mengungkapan kasus ini. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mendapati rekaman CCTV yang merekam pergerakan dua kendaraan, mobil acanza putih dan motor

[3] Muhammad Yasin, "*Pandangan Para Ahli Tentang Unsur Perencanaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana*". (hukumonline : 5 September 2022).

[4] Renata Christha Auli, S.H. "*Pasal 340 KUHP : Pembunuhan Berencana dan Unsurnya*". Hukumonline, diakses tanggal 19 Desember 2024, *https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/*

[5] Beni Jo, "*Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang dan motif Tersangka*". (tirto.id : 19 Oktober 2023).

[6] Angga Dwilaksono Prakoso, Wahyu Mustajab, PENERAPAN PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI SUBANG, VOLUME 10, NOMOR 2, Hal.223

[7] Ayu Efritadewi, S.H., M.H. Modul Hukum Pidana, (Diterbitkan : Universitas Maritim Raja Ali Haji, Mei 2020), Hal.7

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; Page 49-53
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.454
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

NMAX biru. Bahkan satu rekaman CCTV menunjukan bahwa pelaku membuang barang bukti di tong sebuah tempat pencucian mobil yang tidak jauh dari Lokasi kejadian.[8]

Kasus posisi pada saat Tuti dan anaknya amelia Mustika Ratu ditemukan tak bernyawa dibagasi mobil Alphard miliknya yang terparkir dihalaman rumah korban, bermula pada pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, tepatnya di kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakuikan perbuatan, dengan sengaja dan dengan renvana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Tuti Suhartini dan anak gadinya yakni Amelia Mustika Ratu, Adapun perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut[9].

Tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, korban Tuti Suhartini yang merupakan istri dari terdakwa dan korban kedua yakni Amelia Mustika Ratu yang merupakan anak kandung terdakwa sedang duduk di teras luar rumahnya, sementara itu terdakwa berada di dalam rumahnya. Pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang sedang berada di pertokoan Pasar Jalancagak, Kabupaten Subang. Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk meminta bantuan. Pada saat saksi tersebut menanyakan perihal bantuan apa yang terdakwa minta, akan tetapi terdakwa tidak menjawab malah dengan tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah menuju arah rumah terdakwa.

Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ramdanu, terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele. Saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang awalnya mau ke rumah terdakwa tetapi setelah saksi melihat motor milik korban di warung tersebut lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa terkait pertanyaan dari saksi yang belum dijawab oleh terdakwa.

Setelah terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu selesai makan dan ngobrol terkait rencana tersebut di warung pecel lele mereka berdua berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sampai di rumah terdakwa yang di dalamnya ada korban Tuti dan Amelia. Kemudian mereka masuk kedalam rumah yang sudah ada saksi Arghi Reksa Pratama dan Saksi Abi Aulia dimana di dalam rumah sudah dalam keadaan gelap namun masih ada sedikit Cahaya, lalu mereka melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk mengambil golok di dapur, namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Reksa Pratama, setelah golok tersebut di tangan saksi arighi Reksa Pratama, terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari rumah melewati pintu depan.

Terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, kemudian saksi Arighi Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arighi berada disebelah kanan terdakwa. setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, terdakwa langsung membacokkan golok ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai keningnya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Tuti merasa kesakitan, setelah korban Tuti terkena bacok di keningnya korban Tuti masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga terjatuh ke sofa. dari arah depan yang Dimana posisi korban Tuti dan terdakwa berhadapan dengan korban Tuti sudah dalam keadaan tidak bergerak, lalu terdakwa memukulkan stik golf dengan kedua tangannya kebagian kepala korban Tuti.

Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban Amelia Mustika Ratu Bersama saksi Arghi Reksa Pratama serta saksi Abi Aulia, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menuyusul masuk kekamar korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka berempat mengatur posisi untuk melaksanakan rencananya, lalu pada saat aitu korban Amelia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung meninju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai keningnya sebanyak 1 (satu) kali. Karena mereka masih kurang puas, terdakwa yang sudah memegang stik golf tersebut lalu memukul korban Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Abi Aulia dengan tangan kanannya m,embenmturkan kepala korban Amelia ke tembok.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh tim penyidik adalah adanya keterlibatan factor internal yang bekerjasama untuk mempengaruhi kelancaran dalam proses hukum. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengungkapkan bahwa dalam kasus ini ada hambatan yang dilakukan oleh seorang perwira polisi berinisial T yang telah terbukti menghambat penyidikan atau disebut *obstruction of justice* pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abas pada hari Rabu menyampaikan bahwa tersangka memerintahkan kepada dua orang saksi untuk mencuci bak mandi di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan dua orang korban ibu Tuti dan anak gadisnya Amelia. Dia menerangkan bahwa tersangka T yang merupakan Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 ini ditugaskan untuk mencari tersangka pembunuhan tetapi hal tersebut justru

[8] Angga Dwilaksono, Wahyu Mustajab. ",Penerapan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Di Subang", Volume 10 Nomor 2, Hal. 225.

[9] Putusan pengadilan "Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang Sng". (diakses pada 05 November 2024, pukul 10.30).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; Page 49-53
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.454
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

menyebabkan penghambatan penyidikan kepolisian untuk mengungkapkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang[10]. Atas perbuatan tersangka T dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan dengan dancaman pidana Sembilan bulan penjara dan tersangka T sejak kejadian tersebut telah dimutasi serta tidak lagi sebagai anggota reskrim Polres Subang akan tetapi menjadi Babinkamtibmas.[11] Hal tersebutlah yang mengakibatkan proses persidangan kasus ini begitu rumit dan sulit untuk mencari alat bukti yang kuat, mengungkapkan motif pembunuhan, dan pelaku.

Menjalankan proses persidangan yang memerlukan 3 (tiga) tahun, pada bulan juli 2024 setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti surat dan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan hakim ketua Ardhi Wijayanto menyatakan bahwa Yosep Hidayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidanan sesuai dengan Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan pidana 20 Tahun penjara. Yosep dinilai terbukti bersalah bersama tersangka lainnya untuk menghilangkan nyawa Tuti (55) dan Amelia (23) pada tanggal 18 Agustus 2021. Yosep Hidayah membunuh korban demi mendapatkan uang dari Yayasan Pendidikan miliknya yaitu Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sementara Tuti istri dari terdakwa merupakan bendahara dan amelia merupakan sekretaris dari Yayasan tersebut.

KESIMPULAN

Teori absolut merupakan yang menitikberatkan pada pemikiran bahwa suatu perbuatan pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan yang berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan yang melanggar undang-undang hukum pidana harus mendapatkan pembalasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diberikan kepada pelaku agar menerima sanksi demi kesalahannya. Setelah menjalankan proses persidangan 3 (tiga) tahun untuk mencari bukti, dan keterangan saksi serta ahli karena ada faktor pihak internal yang menghambat berjalannya proses persidangan sehingga pada bulan Juli 2024 Yosep Hidayah dinilai terbukti bersalah bersama tersangka lainnya untuk menghilangkan nyawa Tuti (55) dan Amelia (23) pada tanggal 18 Agustus 2021. Yosep Hidayah membunuh korban demi mendapatkan uang dari Yayasan Pendidikan miliknya yaitu Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yosep Hidayah dikenakan vonis hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP yaitu 20 tahun penjara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan jurnal ini. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak Pamungkas Satya Putra yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Tanpa dukungan dan wawasan yang diberikan, penyelesaian jurnal ini tidak akan mungkin tercapai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah membantu baik dalam hal akses data, fasilitas, maupun dukungan moral yang sangat berarti dalam proses penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas segala doa, kesabaran, dan dukungan yang tak terhingga selama penulisan jurnal ini. Semoga semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Angga Dwilaksono Prakoso, Wahyu Mustajab, PENERAPAN PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI SUBANG, VOLUME 10, NOMOR 2, Hal.223

Ayu Efritadewi, S.H., M.H. "Modul Hukum Pidana", (Diterbitkan : Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Mei 2020), Hal.7

Beni Jo, *"Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang dan motif Tersangka"*. (tirto.id : 19 Oktober 2023).

Mas Alamil Huda, "Polisi Berinisial T Hambat Penyidikan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang", Polisi Berinisial T Hambat Penyidikan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Republika Online, (diakses tanggal 07 November 2024, pukul 09.29).

[10] Rubby Jovan Primananda, "Polda Jabar:Tersangka T hambat penyidikan kasus ibu-anak di Subang". (Rabu, 11 September – 2024, pukul 19.24). https://www.antaranews.com/berita/4325955/polda-jabar-tersangka-t-hambat-penyidikan-kasus-ibu-anak-di-subang,

[11] Mas Alamil Huda, "Polisi Berinisial T Hambat Penyidikan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang", (diakses tanggal 07 November 2024, pukul 09.29). Polisi Berinisial T Hambat Penyidikan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang | Republika Online,

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; Page 49-53
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.454
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Muhammad Yasin, *"Pandangan Para Ahli Tentang Unsur Perencanaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana".* (hukumonline : 5 September 2022).

Renata Christha Auli, S.H. *"Pasal 340 KUHP : Pembunuhan Berencana dan Unsurnya".* Hukumonline, diakses tanggal 19 Desember 2024, *https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/*

Rubby Jovan Primananda, "Polda Jabar:Tersangka T hambat penyidikan kasus ibu-anak di Subang". Antaranews.com (Rabu, 11 September – 2024, pukul 19.24). https://www.antaranews.com/berita/4325955/polda-jabar-tersangka-t-hambat-penyidikan kasus-ibu-anak-di-subang,

Putusan pengadilan "Nomor 64/Pid.B/2024/PN Subang Sng". (diakses pada 05 November 2024, pukul 10.30).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.